



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II- 08
J A K A R T A

P U T U S A N NOMOR: 207/K/PM II- 08/AL/VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suprianto
Pangkat/NRP. : Serda Mes/106590
Jabatan : Ba KRI Tanjung Nusanive- 973
Kesatuan : Kolinlamil/Satlinlamil Jakarta
Tempat, tgl lahir : Bandar lampung, 22 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sekolah Rt. 02/2 Plumpang
Jakarta Utara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dansatlinlamil Jakarta selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 September 2009 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Dansatlinlamil Jakarta Nomor : Kep/12/IX/2009 tanggal 18 September 2009.

2. Kemudian diperpanjang oleh Dansatlinlamil Jakarta selaku Papera :

- a. Perpanjangan penahanan tingkat I selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2009 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan dari Dansatlinlamil Jakarta selaku Papera Nomor : Kep/13/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009.
- b. Perpanjangan penahanan tingkat II selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 06 Desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan dari Dansatlinlamil Jakarta selaku Papera Nomor : Kep/14/XI/2009 tanggal 06 Nopember 2009. Kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Dansatlinlamil selaku Papera Nomor : Kep/17/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009.

Pengadilan Militer II- 08 Jakarta tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomal Lantamal
III Nomor : BPP/120/A- 1/XII/2009 bulan Desember
2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara dari : Dansatlinlamil Jakarta selaku Papera
Nomor : Kep/17/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat
Militer II- 08 Nomor : DAK/145/VII/2010 tanggal 07
Juli 2010.

3. Surat Penetapan dari:

a. Kadilmil II- 08 Jakarta tentang Penunjukan
Hakim Nomor : TAP-484/PM II- 08/AL/X/2010
tanggal 22 Oktober 2010.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang
Nomor: TAP-484/PM II- 08/AL/X/2010 tanggal 23
Oktober 2010.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk
menghadap sidang dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor :
DAK/145/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010 di dalam
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara
Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di
persidangan dan keterangan para Saksi di bawah
sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer
yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada
pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana:

Pertama :

**“Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki,
menyimpan dan/atau membawa Psikotropika”.**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan **Pasal 62 UU
No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.**

Kedua :

**“Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum
menggunakan Narkotika golongan I bagi diri
sendiri”.**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan **Pasal 85
huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang
Narkotika.**

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana Pokok :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- Pidana Tambahan :
Dipecat dari dinas Militer cq TNI AL.
- Pidana Denda : Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
Subsidi kurungan selama 1 (satu) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan laboratorium dari Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Mintohardjo tanggal 13 September 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II- 08 Jakarta Nomor : DAK/145/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu sembilan atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2009 di Jl. Kramat Jaya Gg IV Blok I No. 10 Semper Utara Jakarta Utara, atau setidaknya- tidaknya di tempat- tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 2004 melalui pendidikan Dikcaba PK Angkatan XXIV di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di KRI Tanjung Nusanive- 973 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mes Nrp. 106590.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 12 september 2009 Terdakwa dan Saksi- 4 Sdr. Andono Akso alias Doni bertemu dirumah orang tua Saksi- 4 di daerah Kodamar Jakarta Utara. Saat itu Terdakwa dan Saksi- 4 janjian bertemu dirumah Saksi- 1 di Jl. Kramat Jaya Gg. IV Blok I No. 10 Semper Utara Jakarta Utara untuk mengkonsumsi Shabu- shabu.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat lebih dahulu kerumah Saksi- 1 karena saat itu Saksi- 4 hendak mengantar orang tuanya ke RS. Cikini namun Terdakwa terlebih dahulu membeli shabu- shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Obon di jembatan dekat Pasar Cilincing Jakarta Utara. Setelah membeli Sabu- sabu Terdakwa langsung berangkat kerumah kontrakan Saksi- 1 di Jl. Kramat Jaya Gg. IV Blok I No. 10 Semper Utara Jakarta Utara, setibanya dirumah kontrakan Saksi- 1 tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi- 2 Serda Sudargo, Saksi- 3 Serda Aris Setiono, Serda Ubet, Serda Khoirul, Kls Samsul dan Serda Hendri.
4. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Saksi- 4 dan temannya Sdr. Ateng tiba di rumah kontrakan Saksi- 1 di Jl. Kramat Jaya gg IV Blok I No. 10 Semper Utara Jakarta Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa, Saksi- 2, Saksi- 4 dan Sdr. Ateng masuk keruang tengah rumah kontrakan Saksi- 1 kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu- shabu dalam bungkus plastic kecil dari dalam saku depan celananya lalu memberikannya kepada Saksi- 4 dan Saksi- 4 memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi- 2, Saksi- 4 dan Sdr. Ateng mengkonsumsi Sabu- sabu tersebut bersama- sama secara bergantian.

5. Bahwa karena shabu- shabu yang dikonsumsi masih kurang maka Saksi- 4 berencana hendak membeli Sabu- sabu lagi lalu Terdakwa menawarkan agar membeli dari Terdakwa namun Saksi- 4 tidak mau karena harganya terlalu mahal. Selanjutnya Terdakwa, Saksi- 2, Saksi- 4 dan Sdr. Ateng berangkat dengan mengendarai mobil Zuzuki APV milik Saksi- 4 ke pondok Kelapa, setibanya di Pondok Kelapa Saksi- 4 membeli shabu- shabu Saksi- 4 membeli shabu- shabu dari Sdr. Joni dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),. Setelah membeli Sabu- sabu selanjutnya Terdakwa, Saksi- 2, Saksi- 4 dan Sdr. Ateng berangkat ke kantor kakak Saksi- 4 bernama Sdr. Zaenal di daerah Senen Jakarta Pusat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul. 20.00
Wib tiba di kantor
Sdr. Zaenal
selanjutnya Terdakwa,
Saksi- 2, Saksi- 4 dan
Sdr. Zaenal
mengonsumsi Sabu-sabu
tersebut, sekira pukul
21.00 Wib Saksi- 2,
Saksi- 4 dan Sdr. Ateng
kembali kerumah
kontrakan Saksi- 1.

6. Bahwa sekitar pukul
22.30 Wib Terdakwa,
Saksi- 4 dan Sdr. Ateng
dari rumah Saksi- 1
menggunakan mobil
Zuzuki APV milik
Saksi- 4 yang
dikemudikan oleh
Terdakwa dengan tujuan
ke Lampung, setibanya
didaerah Senen
Terdakwa menurunkan
Sdr. Ateng selanjutnya
Terdakwa dan Saksi- 4
melanjutkan perjalanan
menuju Lampung tetapi
didaerah Muara Angke
Terdakwa mendorong
Saksi- 4 keluar keluar
dari dalam mobil.
Setelah Saksi- 4 keluar
dari dalam mobil lalu
Terdakwa langsung
pergi membawa mobil
Zuzuki APV dan Saksi- 4
meneriaki “**rampok**”
namun situasi saat itu
sepi sehingga tidak
ada yang mendengar
teriakan Saksi- 4,
selanjutnya Saksi- 4
pulang ke Kodamar
dengan menumpang Taksi
selanjutnya Saksi- 4
melaporkan Terdakwa ke
Pomal Lantamal III.

7. Bahwa sebelumnya
Terdakwa sudah sering
mengonsumsi shabu-
shabu yakni pertama
sekitar bulan Maret
2009 Terdakwa dan 2
(dua) orang temannya
mengonsumsi Sabu-sabu
dirumah Terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Sekolah Rt.
01/01 Plumpang Jakarta
Utara, kedua sekitar
bulan Juni 2009
Terdakwa bersama
Saksi- 4 dan Sdr.
Zaenal mengkonsumsi
Sabu-sabu dikantor
Sdr. Zaenal di daerah
Senen Jakarta Pusat,
ketiga dan keempat
juga dilakukan
dikantor Sdr. Zaenal.

8. Bahwa Terdakwa dan
teman-temannya
mengonsumsi shabu-
shabu dengan cara
shabu-shabu diletakkan
diatas kertas
aluminium foil lalu
dibakar dengan
menggunakan korek api
gas dan asapnya
dihubungkan dengan
pipet yang salah satu
ujungnya dimasukkan
kedalam botol bensin
berisi air $\pm 1/3$ botol
dan ujung pipet yang
lain digunakan untuk
menghisap asap hasil
pembakaran shabu-
shabu.

9. Bahwa setiap kali
mengonsumsi Sabu-sabu
Terdakwa merasakan
kenikmatan dan reaksi
yang ditimbulkan
adalah badan terasa
lebih segar serta
lebih bersemangat.

10. Bahwa pada hari
Minggu tanggal 13
September 2009 rumah
kontrakan Saksi- 1
tempat Terdakwa dan
teman-temannya
mengonsumsi Sabu-sabu
digeledah oleh anggota
Pomal yang dipimpin
oleh Lettu Arianto dan
dari pengeledahan
tersebut ditemukan 1
(satu) buah bong dari
kolong lemari pakaian,
1 (satu) kertas
aluminium foil dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah rak TV dan 1 (satu) botol cairan bening dari dalam rak meja TV dan barang-barang tersebut dibawa ke Pomal Lantamal III.

11. Bahwa berdasarkan hasil laboratorium dari Rumah Sakit Angkatan laut Dr. Mintohardjo tanggal 13 september 2009 yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh hasil bahwa Terdakwa positif mengandung amphetamin yang terdaftar dalam golongan II Nomor urut 1 lampiran Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan juga positif mengandung mariyuana yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Undang-undang RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Jl. Kramat Jaya Gg IV Blok I No. 10 Semper Utara Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 2004 melalui pendidikan Dikcaba PK Angkatan XXIV di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di KRi Tanjung Nusanive- 973 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mes Nrp. 106590.

2. Bahwa pada tanggal 12 september 2009 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-4 Sdr. Andono Akso alias Doni bertemu di rumah orang tua Saksi-4 di daerah Kodamar Jakarta Utara. Saat itu Terdakwa dan Saksi-4 berencana mengkonsumsi Sabu-sabu dan janji bertemu di rumah kontrakan Saksi-1 Serda Bambang Arianto di Jl. Kramat Jaya Gg IV Blok I No. 10 Semper Utara Jakarta Utara. Selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu pulang ke rumah kontrakannya untuk mandi sedangkan saksi-4 mengantarkan orang tuanya untuk cek Up ke RS. Cikini.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat lebih dahulu ke rumah Saksi-1 karena saat itu Saksi-4 hendak mengantarkan orang tuanya ke RS. Cikini namun Terdakwa terlebih dahulu membeli Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Obon di jembatan dekat Pasar Cilincing Jakarta Utara. Setelah membeli Sabu-sabu Terdakwa langsung berangkat ke rumah kontrakan Saksi-1 di Jl. Kramat Jaya Gg. IV Blok I No. 10 Semper Utara Jakarta Utara, setibanya di rumah kontrakan Saksi-1 tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Serda Sudargo, Saksi-3 Serda Aris Setiono, Serda Ubet, Serda Khoirul, Kls Samsul dan Serda Hendri.

4. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Saksi-4 dan temannya Sdr. Ateng tiba di rumah kontrakan Saksi-1 di Jl. Kramat Jaya gg IV Blok I No. 10 Semper Utara Jakarta Utara selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Ateng masuk ke ruang tengah rumah kontrakan Saksi-1 kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu dalam bungkus plastik kecil dari dalam saku depan celananya lalu memberikannya kepada Saksi-4 dan Saksi-4 memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4 dan sdr. Ateng mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama-sama secara bergantian.

5. Bahwa karena shabu-shabu yang dikonsumsi masih kurang maka Saksi-4 berencana hendak membeli Sabu-sabu lagi lalu Terdakwa menawarkan agar membeli dari Terdakwa namun Saksi-4 tidak mau karena harganya terlalu mahal. Selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Ateng berangkat dengan mengendarai mobil Zuzuki APV milik Saksi-4 ke Pondok Kelapa, setibanya di Pondok Kelapa Saksi-4 membeli Sabu-sabu dari Sdr. Joni dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah membeli Sabu-sabu selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Ateng berangkat ke kantor kakak Saksi-4 bernama Sdr. Zaenal di daerah Senen Jakarta Pusat dan sekira pukul 20.00 Wib tiba di kantor Sdr. Zaenal selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Zaenal mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut.

6. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4, Sdr. Ateng kembali ke rumah kontrakan Saksi-1, setelah tiba di rumah kontrakan Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi- 2 langsung pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa membangunkan Saksi- 1 dan Saksi- 3 yang sedang tidur kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) linting ganja pemberian Saksi- 4 selanjutnya Saksi- 1, Saksi- 3, dan Saksi- 4 mengkonsumsi ganja tersebut secara bergantian.

7. Bahwa sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa, Saksi- 4 dan Sdr. Ateng dari rumah Saksi- 1 menggunakan mobil Zuzuki APV milik Saksi- 4 yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan tujuan ke Lampung, setibanya didaerah Senen Terdakwa menurunkan Sdr. Ateng selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 4 melanjutkan perjalanan menuju Lampung tetapi didaerah Muara Angke Terdakwa mendorong Saksi- 4 keluar dari dalam mobil. Setelah Saksi- 4 keluar dari dalam mobil lalu Terdakwa langsung pergi membawa mobil Zuzuki APV dan Saksi- 4 meneriaki "**rampok**" namun situasi saat itu sepi sehingga tidak ada yang mendengar teriakan Saksi- 4, selanjutnya Saksi- 4 pulang ke Kodamar dengan menumpang Taksi selanjutnya Saksi- 4 melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2009 rumah kontrakan Saksi- 1 tempat Terdakwa dan teman-temannya mengkonsumsi Sabu-sabu digeledah oleh anggota Pomal yang dipimpin oleh Lettu Arianto dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong dari kolong lemari pakaian, 1 (satu) kertas alumunium foil dari bawah rak TV dan 1 (satu) botol cairan bening dari dalam rak meja TV dan barang-barang tersebut dibawa ke Pomal Lantamal III.

9. Bahwa berdasarkan hasil laboratorium dari Rumah Sakit Angkatan laut Dr. Mintohardjo tanggal 13 september 2009 yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh hasil bahwa Terdakwa positif mengandung amphetamin yang terdaftar dalam golongan II Nomor urut 1 lampiran Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan juga positif mengandung mariyuana yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Undang-undang RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

----- Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama :

Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau :

Kedua :

Pasal 85 huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Penasihat Hukum Alexander Aditya N. SH, Kapten Laut (KH) Nrp. 15709/P.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Diskum Kolinlamil Nomor : Sprin/39/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi- 1:

Nama lengkap : Bambang Arianto
Pangkat/Nrp : Serda Ttu/106636
Jabatan : Ba KRI teluk Hading- 538
Kesatuan : Kolinlamil
Tempat, tgl. lahir : Cilacap, 21 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Kramat Raya Gg IV Blok I No. 10 Semper Utara Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu liting dan sama-sama mengikuti pendidikan di Surabaya namun tidak ada hubungan Famili.
2. Bahwa pada tanggal 12 September 2009 Saksi bersama Serda Aris Setiono (Saksi- 2), Serda Ubet, Serda Khoirul, Kls Samsul, Serda Sudargo, Serda Handoyo, Serda Hendri berada di rumah kontrakan Saksi di Jl. Kramat Jaya Gg IV Blok I No. 10 Semper Utara Jakarta Utara dengan kegiatan kumpul- kumpul sambil menonton TV diruang tamu rumah kontrakan Saksi.
3. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan temannya bernama Sdr. Andono Akso/Doni (Saksi- 4) datang ke kontrakan Saksi dan langsung masuk kedalam kamar yang diikuti oleh Saksi dan Serda Aris Setiono (Saksi- 3) setelah berada didalam kamar selanjutnya Saksi, Terdakwa, Serda Aris Setiono (Saksi- 3) dan Sdr. Andono Akso/Doni (Saksi- 4) mengkonsumsi ganja yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. Andono Akso/Doni (Saksi- 4) sebanyak 2 (dua) liting dan 1 (satu) liting dihisap secara bergantian sedangkan 1 (satu) liting lagi di letakkan diatas lantai kamar.
4. Bahwa setelah mengkonsumsi ganja tersebut, Saksi tidak merasakan adanya reaksi yang ditimbulkan ganja tersebut namun bau asap yang keluar dari ganja tersebut terasa sangat menyengat dan berbeda dari asap rokok biasa.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2009 rumah kontrakan Saksi di geledah oleh anggota Pomal yang dipimpin oleh Lettu Arianto dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) klemari pakaian, 1 (satu) kertas alumunium foil dari bawah rak TV dan 1 (satu) botol cairan bening dari dalam rak meja TV dan barang-barang tersebut dibawa ke Pomal Lantamal III.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2:

Nama lengkap : Sudargo
Pangkat/Nrp : Serda Mar/106746
Jabatan : Ba Stafmin Denma
Kesatuan : Mako Kormar
Tempat, tgl. lahir : Pemalang, 01 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : TD Mess Ba Mako Kormar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pertama kali sejak tahun 2008 di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Sekolahan Rt. 02/2 Plumpang Jakarta Utara dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 12 September 2009 Saksi bersama Serda Aris Setiono (Saksi- 3), Serda Ubet, Serda Khoirul, Kls Samsul, Serda Mar Sudargo (Saksi- 2), Serda Handoyo, Serda Hendri berada di rumah kontrakan Saksi di Jl. Kramat Jaya Gg. IV Blok I No. 10 Semper Utara Jakarta Utara dengan kegiatan kumpul-kumpul sambil menonton TV diruang tamu rumah kontrakan Saksi.
3. Bahwa karena Sabu-sabu yang dikonsumsi masih kurang maka Sdr. Andono Akso (Saksi- 4) berencana hendak membeli Sabu-sabu lagi lalu Terdakwa menawarkan agar membeli dari Terdakwa namun Sdr. Andono Akso (Saksi- 4) tidak mau karena harganya terlalu mahal. Selanjutnya Terdakwa, Saksi, Sdr. Andono Akso (Saksi- 4) dan Sdr. Ateng berangkat dengan mengendarai mobil Zuzuki APV milik Sdr. Andono Akso (Saksi- 4) ke pondok Kelapa, setibanya di Pondok Kelapa Sdr. Andono Akso (Saksi- 4) membeli Sabu-sabu dari Sdr. Joni dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),. Setelah membeli Sabu-sabu selanjutnya Terdakwa, Saksi, Sdr. Andono Akso (Saksi- 4) dan Sdr. Ateng berangkat ke kantor kakak Sdr. Andono Akso (Saksi- 4) bernama Sdr. Zaenal di daerah Senen Jakarta Pusat dan sekira pukul. 20.00 Wib tiba dikantor Sdr. Zaenal selanjutnya Terdakwa, Saksi, Sdr. Andono Akso (Saksi- 4) dan Sdr. Zaenal mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut.
4. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa, Saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Andono Akso (Saksi- 4), Sdr. Ateng kembali kerumah kontrakan Serda Ttu Bambang Arianto (Saksi- 1), setelah tiba dirumah kontrakan Serda Ttu Bambang Arianto (Saksi- 1) selanjutnya Saksi langsung pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa membangunkan Serda Ttu Bambang Arianto (Saksi- 1) dan Serda Nav Aris Setiono (Saksi- 3) yang sedang tidur kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) linting ganja pemberian Sdr. Andono Akso (Saksi- 4) selanjutnya Serda Ttu Bambang Arianto (Saksi- 1), Serda Nav Aris Setiono (Saksi- 3), dan Sdr. Andono Akso (Saksi- 4) mengkonsumsi ganja tersebut secara bergantian.

5. Bahwa reaksi setelah mengkonsumsi Sabu-sabu Saksi merasakan kondisi badan berkeringat, gemetar, dan kepala terasa dingin serta timbul rasa was-was.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3:

Nama lengkap : Aris Setiono
Pangkat/Nrp : Serda Nav/106512
Jabatan : Ba Nav KRI Teluk Cirebon- 543
Kesatuan : Koarmabar
Tempat, tgl. lahir : Semarang, 01 September 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Tidur Dalam KRI Teluk Cirebon- 543.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pertengahan bulan Juli 2009 saat Saksi sedang bermalam dikontrakan Serda Ttu Bambang Arianto (Saksi- 1) dan tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi saat itu juga ikut mengkonsumsi ganja secara bersama-sama dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setelah itu Saksi melanjutkan tidur sehingga tidak mengetahui kejadian/kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa, Serda Mar Sudargo (Saksi- 2), Sdr. Andono Akso (Saksi- 4), Sdr. Ateng kembali kerumah kontrakan Serda Ttu Bambang Arianto (Saksi- 1), setelah tiba dirumah kontrakan Serda Ttu Bambang Arianto (Saksi- 1) selanjutnya Serda Mar Sudargo (Saksi- 2) langsung pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa membangunkan Serda Ttu Bambang Arianto (Saksi- 1) dan Saksi yang sedang tidur kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) linting ganja pemberian Sdr. Andono Akso (Saksi- 4) selanjutnya Serda Ttu Bambang Arianto (Saksi- 1), dan Sdr. Andono Akso (Saksi- 4) mengkonsumsi ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut secara bergantian.

4. Bahwa Saksi terbangun sekira pukul 03.00 Wib dini hari selanjutnya makan sahur dan setelah itu melanjutkan tidur lagi, kemudian sekira pukul 05.00 Wib Serda Ttu Bambang Arianto (Saksi- 1) dibangunkan oleh Serda Mar Sudargo (Saksi- 2) yang memberitahukan bahwa Terdakwa saat ini sedang pingsan dan dirawat di RSUD Koja Jakarta Utara karena kecelakaan Lalu Lintas.

5. Bahwa Saksi baru sekali mengkonsumsi Sabu-sabu dan tidak sempat merasakan reaksi apa-apa karena Saksi langsung tidur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4:

Nama lengkap : Andono Akso atau (Doni)
Pekerjaan : Karyawan TMMIN (Astra Indonesia)
Tempat, tgl. lahir : Jakarta, 10 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Cina/Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Cekatan I No. 12 Rt. 02/02
Kodamar Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2009 Terdakwa dan Saksi bertemu di rumah orang tua Saksi di daerah Kodamar Jakarta Utara. Saat itu Terdakwa dan Saksi merencanakan untuk mengkonsumsi Sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi janji bertemu di rumah kontrakan Serda Bambang Arianto (Saksi- 1) di Jl. Kramat Jaya Gg IV Blok I No. 10 Semper Utara Jakarta Utara setelah Saksi mengantarkan orang tuanya untuk chek up di RS. Cikini sedangkan Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya dan janji bertemu di rumah Sdr. Bambang Arianto (Saksi- 1).

2. Bahwa Saksi membeli Sabu-sabu di Pondok Kelapa, akan tetapi Terdakwa menawarkan contoh barang yang lebih murah, 1 bungkus seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).

3. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib, Saksi dan temannya Sdr. Ateng sewaktu di Islamic Centre dijemput oleh Terdakwa dan Serda Sudargo (Saksi- 2), menuju kontrakan Serda Bambang Arianto (Saksi- 1) di Semper Utara Jakarta Utara.

4. Bahwa di rumah Serda Bambang Arianto (Saksi- 1) sudah ada kurang lebih 8 (delapan) orang yaitu :

- 4 (empat) orang tidur-tiduran di ruang depan sambil menghisap ganja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di ruang tengah ada Terdakwa, Saksi dan Serda Sudargo (Saksi- 2).

5. Bahwa Terdakwa menyerahkan Sabu-sabu kepada Saksi dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Sabu-sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa, Serda Sudargo (Saksi- 2) dan Saksi.

6. Bahwa karena Sabu-sabu yang dikonsumsi masih kurang maka Saksi berencana hendak membeli Sabu-sabu lagi lalu Terdakwa menawarkan agar membeli dari Terdakwa namun Saksi tidak mau karena harganya terlalu mahal.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Serda Sudargo (Saksi- 2), Saksi dan Sdr. Ateng berangkat dengan mengendarai mobil Zuzuki APV milik Saksi ke Pondok Kelapa, setibanya di Pondok Kelapa Saksi membeli Sabu-sabu dari Sdr. Joni dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa setelah membeli Sabu-sabu Terdakwa, Serda Sudargo (Saksi- 2), Saksi dan Sdr. Ateng berangkat ke gedung kosong di daerah Senen Jakarta Pusat dan sekira pukul. 20.00 Wib tiba di gedung kosong selanjutnya Terdakwa, Serda Sudargo (Saksi- 2), dan Saksi mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut namun Sdr. Ateng tidak mengkonsumsi.

9. Bahwa setelah dari gedung kosong di daerah Senen Jakarta Pusat Terdakwa, Serda Sudargo (Saksi- 2), Saksi dan Sdr. Ateng kembali ke tempat kontrakan Serda Bambang Arianto (Saksi- 1), namun setelah sampai dikontrakan Serda Bambang Arianto (Saksi- 1), Terdakwa, Serda Sudargo (Saksi- 2), Saksi dan Sdr. Ateng tidak jadi mengkonsumsi Sabu-sabu.

10. Bahwa Terdakwa sebagai pengemudi minta diantar ke Lampung, setibanya di daerah Senen Terdakwa menurunkan Sdr. Ateng, selanjutnya Terdakwa dan Saksi melanjutkan perjalanan menuju Lampung tetapi di daerah Muara Angke Terdakwa mendorong Saksi keluar dari dalam mobil.

11. Bahwa setelah Saksi keluar dari dalam mobil lalu Terdakwa langsung pergi membawa mobil Zuzuki APV dan Saksi meneriaki "rampok", namun karena situasi saat itu sepi sehingga tidak ada yang mendengar teriakan Saksi.

12. Bahwa kemudian Saksi pulang ke Kodamar dengan menumpang Taksi, selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III

Atas keterangan Saksi tersebut, ada yang Terdakwa sangkal yaitu :

Bahwa yang membawa Sabu-sabu bukan Terdakwa, tapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- 5:

Nama lengkap : Jepta Siregar
Pangkat/Nrp : Kopda Mes/ 92310
Jabatan : Ta KRI Nusanive- 937
Kesatuan : Satlinlamil Jakarta
Tempat, tgl. lahir : Muara, 05 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Jl. Citanduwy I No. 07 Rt. 15/01
Semper Barat Cilincing Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertama kali berdinis di KRI Tanjung Nusanive- 937 Satlinlamil Jakarta pada tahun 2005 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan family.
2. Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui Terdakwa sering mengkonsumsi Narkoba namun pada sekira awal tahun 2009 (malam hari) Saksi pernah melihat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya di Jl. Sekolahan Rt. 02/02 Plumpang Jakarta Utara bersama dengan 3 (tiga) orang temannya (orang sipil/laki-laki yang tidak diketahui identitasnya) semuanya sedang telanjang dan hanya memakai celana dalam bahkan yang 2 (dua) orang saat itu sedang saling tindih sambil berpelukan sedangkan yang 1 (satu) orang lagi sedang menghisap sesuatu seperti Sabu-sabu.
3. Bahwa Saksi diajak Terdakwa untuk masuk ke rumah dan bergabung dengan teman-temannya namun Saksi menolaknya sehingga Terdakwa marah dan mengatakan "dasar kamu cemen dan tidak mau bergaul" selanjutnya Saksi pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa dan langsung pulang.
4. Bahwa Terdakwa pernah melakukan pelecehan seksual terhadap diri Saksi diantaranya yaitu saat berada di ruang mesin KRI Tanjung Nusanive- 973 secara tiba-tiba Terdakwa datang dari arah samping dan langsung memegang kemaluan Saksi, sedangkan yang ke-2 yaitu saat Terdakwa menghampiri dari arah depan dan tiba-tiba memegang dagu Saksi selanjutnya memegang kemaluan sehingga saat itu Saksi marah kemudian secara tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : Rome Vitabrani
Pangkat/Nrp : Kld Mes
Jabatan : Ta KRI Tanjung Nusanive- 973
Kesatuan : Satlinlamil Jakarta
Tempat, tgl. lahir : Muara, 05 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Kampung Bukkolan Rt. 01/01 Desa Paowan Kec Panarukan kab. Situbondo Jawa Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertama kali berdinas di KRI Tanjung Nusanive- 937 Satlinlamil Jakarta pada tanggal 19 Nopember 2008 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan family.

2. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui serta tidak pernah melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika maupun Psikotropika.

3. Bahwa sekira bulan September tahun 2009 saat Saksi sedang istirahat/tidur di ruang mesin KRI Tanjung Nusanive 973 tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi dari arah belakang sambil menggesek-gesekkan kemaluannya ke pantat Saksi sehingga saat Saksi bangun merasa kaget dan selanjutnya berlari meninggalkan Terdakwa.

4. Bahwa ketika Terdakwa memeluk dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke bagian pantat Saksi, pada saat itu Saksi menggunakan pakaian kerja (Wearpack) sedangkan Terdakwa menggunakan kaos dan celana training panjang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 2004 melalui pendidikan Dikcaba PK Angkatan XXIV di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di KRI Tanjung Nusanive- 973 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mes Nrp. 106590.

2. Bahwa pada tanggal 12 september 2009 Terdakwa dan Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) bertemu di rumah orang tua Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) di daerah Kodamar Jakarta Utara. Saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) janjian bertemu di rumah Serda Ttu Bambang Arianto (Saksi- 1) di Jl. Kramat Jaya Gg. IV Blok I No. 10 Semper Utara Jakarta Utara.

3. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa berangkat kerumah kontrakan Serda Ttu Bambang Arianto (Saksi- 1) dan bertemu dengan Serda Mar Sudargo (Saksi- 2), Serda Aris Setiono (Saksi- 3), Sdr. Andono Akso (Saksi- 4) dan Sdr. Ateng selanjutnya Terdakwa menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. Andono Akso (Saksi- 4) kemudian Terdakwa, Serda Mar Sudargo (Saksi- 2), Sdr. Andono Akso (Saksi- 4) dan Sdr. Ateng mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut secara bergantian.

4. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa, Serda Mar Sudargo (Saksi- 2), Sdr. Andono Akso (Saksi- 4) dan Sdr. Ateng berangkat ke Pondok Kelapa dengan menggunakan mobil Suzuki APV milik Sdr. Andono Akso (Saksi- 4) untuk membeli Sabu-Sabu. Setelah membeli Sabu-sabu di Pondok Kelapa selanjutnya Terdakwa Serda Mar Sudargo (Saksi- 2), Sdr. Andono Akso (Saksi- 4) dan Sdr. Ateng berangkat ke kantor kakak Sdr. Andono Akso (Saksi- 4) bernama Sdr. Zaenal didaerah Senen Jakarta Pusat dan sekira pukul 20.00 Wib tiba dikantor Sdr. Zaenal selanjutnya Terdakwa, Serda Mar Sudargo (Saksi- 2), Sdr. Andono Akso (Saksi- 4) dan Sdr. Zaenal mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut.

5. Bahwa setelah mengkonsumsi Sabu-Sabu dikantor Sdr. Zaenal maka sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa, Serda Mar Sudargo (Saksi- 2), Sdr. Andono Akso (Saksi- 4) dan Sdr. Ateng kembali lagi kerumah kontrakan Serda Ttu Bambang Arianto (Saksi- 1) dan setibanya di rumah kontrakan Saksi- 1 selanjutnya Terdakwa, Serda Ttu Bambang Arianto (Saksi- 1), Serda Aris mengkonsumsi ganja pemberian Sdr. Andono Akso (Saksi- 4).

6. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa, Sdr. Andono Akso (Saksi- 4), Sdr. Ateng berangkat dari rumah Serda Ttu Bambang Arianto (Saksi- 1) menggunakan mobil Suzuki APV dengan tujuan ke Lampung namun diperjalanan Terdakwa merasa dibuntuti oleh beberapa sepeda motor dan mobil sehingga Terdakwa mengarahkan perjalanan ke daerah Senen dan di Terminal Pasar Senen Sdr. Ateng turun dari mobil kemudian Terdakwa dan Sdr. Andono Akso (Saksi- 4) melanjutkan perjalanan ke arah Kota tetapi Terdakwa masih tetap merasa dibuntuti oleh beberapa sepeda motor dan mobil sehingga Terdakwa mencurigai Sdr. Andono Akso (Saksi- 4) telah menjebak Terdakwa.

7. Bahwa akhirnya Terdakwa dan Sdr. Andono Akso (Saksi- 4) bertengkar didalam mobil, dan kemudian Terdakwa memaksa Sdr. Andono Akso atau Doni (Saksi- 4) turun dari dalam mobil, setelah Sdr. Andono Akso atau Doni (Saksi- 4) turun, Terdakwa melanjutkan perjalanan namun Terdakwa masih merasa dibuntuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh mobil Honda Jazz dan mobil Honda CRV dan saat mendekati pintu keluar Tol Plumpang Terdakwa menabrakkan mobil yang dikendarainya ke trotoar sebelah kiri lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil dan melompat ke bawah jalan tol kemudian Terdakwa dikeroyok oleh orang kampung hingga tidak sadarkan diri.

8. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengkonsumsi Sabu-sabu yakni pertama sekitar bulan Maret 2009 Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya mengkonsumsi Sabu-sabu di rumah Terdakwa di Jl. Sekolahan Rt. 01/01 Plumpang Jakarta Utara, kedua sekitar bulan Juni 2009 Terdakwa bersama Saksi- 4 dan Sdr. Zaenal mengkonsumsi Sabu-sabu di kantor Sdr. Zaenal di daerah Senen Jakarta Pusat, ketiga dan keempat juga dilakukan di kantor Sdr. Zaenal.

9. Bahwa setiap kali mengkonsumsi Sabu-sabu Terdakwa merasakan kenikmatan dan reaksi yang ditimbulkan adalah badan terasa lebih segar serta lebih bersemangat.

Menimbang : Bahwa 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium dari Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Mintohardjo tanggal 13 September 2009 atas nama Serda Mes Suprianto yang diajukan oleh Oditur Militer sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan sudah dimengerti oleh Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 2004 melalui pendidikan Dikcaba PK Angkatan XXIV di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di KRi Tanjung Nusanive- 973 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mes Nrp. 106590.

2. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2009 Terdakwa dan Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) bertemu di rumah orang tua Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) di daerah Kodamar Jakarta Utara. Saat itu Terdakwa dan Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) merencanakan untuk mengkonsumsi Sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) janji bertemu di rumah kontrakan Serda Bambang Arianto (Saksi- 1) di Jl. Kramat Jaya Gg IV Blok I No. 10 Semper Utara Jakarta Utara setelah Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) mengantarkan orang tuanya untuk chek up di RS. Cikini sedangkan Terdakwa pulang kerumah kontrakannya.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu ke rumah Serda Bambang Arianto (Saksi- 1) karena saat itu Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) hendak mengantar orang tuanya ke RS. Cikini namun Terdakwa terlebih dahulu membeli Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Obon di jembatan dekat Pasar Cilincing Jakarta Utara. Setelah membeli Sabu-sabu Terdakwa langsung berangkat ke rumah kontrakan Serda Bambang Arianto (Saksi- 1) di Jl. Kramat Jaya Gg. IV Blok I No. 10 Semper Utara Jakarta Utara, setibanya di rumah kontrakan Serda Bambang Arianto (Saksi- 1) tersebut Terdakwa bertemu dengan Serda Sudargo (Saksi- 2), Serda Aris Setiono (Saksi- 3), Serda Ubet, Serda Khoirul, Kls Samsul dan Serda Hendri.

4. Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) dan temannya Sdr. Ateng tiba di rumah kontrakan Serda Bambang Arianto (Saksi- 1) di Jl. Kramat Jaya Gg. IV Blok I No. 10 Semper Utara Jakarta Utara selanjutnya Terdakwa, Serda Sudargo (Saksi- 2), Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) dan Sdr. Ateng masuk keruang tengah rumah kontrakan Serda Bambang Arianto (Saksi- 1) kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Sabu-sabu dalam bungkus plastic kecil dari dalam saku depan celananya lalu memberikannya kepada Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) dan Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Serda Sudargo (Saksi- 2), Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) dan sdr. Ateng mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut bersama-sama secara bergantian.

5. Bahwa benar karena Sabu-sabu yang di konsumsi masih kurang maka Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) berencana hendak membeli Sabu-sabu lagi lalu Terdakwa menawarkan agar membeli dari Terdakwa namun Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) tidak mau karena harganya terlalu mahal. Selanjutnya Terdakwa, Serda Sudargo (Saksi- 2), Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) dan Sdr. Ateng berangkat dengan mengendarai mobil Zuzuki APV milik Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) ke Pondok Kelapa, setibanya di Pondok Kelapa Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) membeli shabu-shabu dari Sdr. Joni dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),. Setelah membeli Sabu-sabu selanjutnya Terdakwa, Serda Sudargo (Saksi- 2), Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) dan Sdr. Ateng berangkat ke kantor kakak Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) bernama Sdr. Zaenal di daerah Senen Jakarta Pusat dan sekira pukul. 20.00 Wib tiba di kantor Sdr. Zaenal selanjutnya Terdakwa, Serda Sudargo (Saksi- 2), Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) dan Sdr. Zaenal mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut.

6. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa, Serda Sudargo (Saksi- 2), Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) dan Sdr. Ateng kembali ke rumah kontrakan Serda Bambang Arianto (Saksi- 1), setelah tiba di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan Serda Bambang Arianto (Saksi- 1) selanjutnya Terdakwa, Serda Bambang Arianto (Saksi- 1), Serda Nav Aris Setiono (Saksi- 3) mengkonsumsi ganja sebanyak 2 (dua) linting yang diberikan Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4).

7. Bahwa benar sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa, Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) dan Sdr. Ateng dari rumah Serda Bambang Arianto (Saksi- 1) menggunakan mobil Zuzuki APV milik Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan tujuan ke Lampung, setibanya di daerah Senen Terdakwa menurunkan Sdr. Ateng selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) melanjutkan perjalanan menuju Lampung tetapi di daerah Muara Angke Terdakwa mendorong Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) keluar dari dalam mobil. Setelah Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) keluar dari dalam mobil lalu Terdakwa langsung pergi membawa mobil Zuzuki APV dan Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) meneriaki "**rampok**" namun situasi saat itu sepi sehingga tidak ada yang mendengar teriakan Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4), kemudian Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) pulang ke Kodamar dengan menumpang Taksi selanjutnya Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III.

8. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Sabu-sabu yakni pertama sekitar bulan Maret 2009 Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya mengkonsumsi Sabu-sabu di rumah Terdakwa di Jl. Sekolahan Rt. 01/01 Plumpang Jakarta Utara, kedua sekitar bulan Juni 2009 Terdakwa bersama Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) dan Sdr. Zaenal mengkonsumsi Sabu-sabu dikantor Sdr. Zaenal di daerah Senen Jakarta Pusat, ketiga dan keempat juga dilakukan dikantor Sdr. Zaenal.

9. Bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya mengkonsumsi Sabu-sabu dengan cara Sabu-sabu diletakkan diatas kertas alumunium foil lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asapnya dihubungkan dengan pipet yang salah satu ujungnya dimasukkan kedalam botol berisi air $\pm 1/3$ botol dan ujung pipet yang lain digunakan untuk menghisap asap hasil pembakaran Sabu-shabu.

10. Bahwa benar setiap kali mengkonsumsi Sabu-sabu Terdakwa merasakan kenikmatan dan reaksi yang ditimbulkan adalah badan terasa lebih segar serta lebih bersemangat.

11. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 September 2009 rumah kontrakan Serda Bambang Arianto (Saksi- 1) tempat Terdakwa dan teman-temannya mengkonsumsi Sabu-sabu digeledah oleh anggota Pomal yang dipimpin oleh Lettu Arianto dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong dari kolong lemari pakaian, 1 (satu) kertas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aluminium dari bawah rak TV dan 1 (satu) botol cairan bening dari dalam rak meja TV dan barang-barang tersebut dibawa ke Pomal Lantamal III.

12. Bahwa benar berdasarkan hasil laboratorium dari Rumah Sakit Angkatan laut Dr. Mintohardjo tanggal 13 september 2009 yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh hasil bahwa Terdakwa positif mengandung amfetamin yang terdaftar dalam golongan II Nomor urut 1 lampiran Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan juga positif mengandung mariyuana yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Undang-undang RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktnya Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai penjatuhan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa diawal persidangan ini, Oditur Militer telah membacakan surat dakwaannya yang pada pokoknya Terdakwa didakwa telah melakukan Tindak Pidana :

Pertama :

"Barangsiapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 62 Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau :

Kedua :

"Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 85 huruf a Undang-undang Nomor . 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa didalam praktek Pengadilan, Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas dikenal dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, yang artinya kepada Terdakwa didakwakan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta, namun berhubungan satu dengan yang lainnya, dan Dakwaan seperti ini yang dibuktikan hanya salah satu saja, baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim bebas memilih Dakwaan mana yang mau dibuktikan.

Menimbang : Bahwa dari pengertian Dakwaan Alternatif tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang paling bersesuaian dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Pertama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Dakwaan Alternatif Pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : **“Barangsiapa”**.

Unsur Kedua : **“Tanpa hak”**.

Unsur ketiga : **“Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”**.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu **“Barangsiapa”**

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa sendiri.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dipersidangan diperoleh fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 2004 melalui Pendidikan Dikcaba Angkatan XXIV di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mes dan ditugaskan di KRI Tanjung Nusanive- 973 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mes Nrp. 106590.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Dansatlinlamil Jakarta selaku Papera Nomor : Kep/17/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 atas nama Suprianto, Serda Mes Nrp. 106590 dan setelah dicek identitasnya dipersidangan, maka benar Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AL, Terdakwa juga harus tunduk pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu **“Barangsiapa”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua **“Tanpa hak”**

Bahwa yang dimaksud dengan **“Tanpa hak”** atau dalam kata lain **“Tanpa wewenang”** dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan **“Melawan Hukum”**, berarti Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dipersidangan diperoleh fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2009 Terdakwa dan Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) bertemu dirumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) didaerah Kodamar Jakarta Utara, saat itu Terdakwa dan Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) berencana mau mengkonsumsi Sabu-sabu di rumah kontrakan Serda Bambang arianto (Saksi- 1) di Jl. Kramat Jaya Gg IV Blok I No. 10 Semper Utara Jakarta Utara, setelah itu Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) mengantarkan orang tuanya untuk chek up di RS. Cikini sedangkan Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berangkat lebih dahulu ke rumah Serda Bambang Arianto (Saksi- 1) karena saat itu Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) hendak mengantar orang tuanya ke RS. Cikini dengan terlebih dahulu Terdakwa membeli Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Odon di jembatan dekat Pasar Cilincing Jakarta Utara.

3. Bahwa benar setelah membeli Sabu-sabu Terdakwa langsung berangkat ke rumah kontrakan Serda Bambang Arianto (Saksi- 1) di Jl. Kramat Jaya Gg. IV Blok I No. 10 Semper Utara Jakarta Utara, setibanya di rumah kontrakan Serda Bambang Arianto (Saksi- 1) tersebut Terdakwa bertemu dengan Serda Sudargo (Saksi- 2), Serda Aris Setiono (Saksi- 3), Serda Ubet, Serda Khoirul, Kls Samsul dan Serda Hendri.

4. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) dan temannya Sdr. Ateng tiba di rumah kontrakan Serda Bambang arianto (Saksi- 1) di Jl. Kramat Jaya Gg. IV Blok I No. 10 Semper Utara Jakarta Utara selanjutnya Terdakwa, Serda Sudargo (Saksi- 2), Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) dan Sdr. Ateng masuk ke ruang tengah rumah kontrakan Serda Bambang Arianto (Saksi- 1), kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Sabu-sabu dalam bungkus plastik kecil dari dalam saku depan celananya lalu memberikannya kepada Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4), dan Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Serda Sudargo (Saksi- 2), Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) dan Sdr. Ateng mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut bersama-sama secara bergantian.

5. Bahwa benar karena Sabu-sabu yang dikonsumsi masih kurang maka Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) berencana hendak membeli Sabu-sabu lagi, kemudian Terdakwa menawarkan agar membeli Sabu-sabu dari Terdakwa, namun Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) tidak mau karena harganya terlalu mahal, selanjutnya Terdakwa, Serda Sudargo (Saksi- 2), Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) dan Sdr. Ateng berangkat dengan mengendarai mobil Zuzuki APV milik Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) ke Pondok Kelapa.

6. Bahwa benar setibanya di Pondok Kelapa Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) membeli Sabu-sabu dari Sdr. Joni dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah membeli Sabu-sabu selanjutnya Terdakwa, Serda Sudargo (Saksi- 2), Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) dan Sdr. Ateng berangkat ke kantor kakak Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) bernama Sdr. Zaenal didaerah Senen Jakarta Pusat dan sekira pukul. 20.00 Wib tiba dikantor Sdr. Zaenal selanjutnya Terdakwa, Serda Sudargo (Saksi- 2), Sdr. Andono Akso alias Doni (Saksi- 4) dan Sdr. Zaenal mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa bukanlah sebagai pasien yang sedang menjalani terapi ketergantungan Psikotropika, tetapi Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL seharusnya turut mensukseskan program pemerintah dan pimpinan TNI untuk memberantas penggunaan dan penyalahgunaan Psikotropika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **"Tanpa hak"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga **"Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika"**

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, di pertanyakan perbuatan mana yang paling tepat dilakukan oleh Terdakwa akan dijawab setelah dijelaskan pengertian memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika.

Bahwa yang dimaksud dengan "Memiliki", adalah seseorang yang menguasai sesuatu benda atau barang (Psikotropika) yang bila dikuasai atau dimiliki harus mendapat ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (Psikotropika) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "Membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (Psikotropika).

Bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika menurut Undang-undang Nomor. 5 tahun 1997 dalam lampirannya yaitu tabel zat-zat yang termasuk dalam golongan I dan golongan IV, sedangkan yang dibawa Terdakwa disesuaikan berdasarkan hasil tes laboratorium forensik.

Bahwa setelah dijelaskan pengertian Memiliki, Menyimpan dan/atau Membawa Psikotropika, maka Majelis Hakim akan membahas perbuatan mana yang tepat dilakukan oleh Terdakwa dengan mengungkapkan fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Maret 2009 untuk pertama kalinya, Terdakwa bersama 2 orang temannya (orang sipil) yang namanya Terdakwa lupa menghisap Sabu-sabu di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Sekolah Rt. 01/Rw.01 Plumpang Jakarta Utara.
2. Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengkonsumsi Sabu-sabu, setelah yang pertama mengkonsumsi Sabu-sabu di rumah kontrakan Terdakwa, untuk yang kedua sekira bulan Juli 2009 Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu bersama bersama Sdr. Andono Akso atau Doni (Saksi- 4) dan kakaknya Sdr. Andono Akso atau Doni (Saksi- 4) yaitu Sdr. Zaenal dikantornya Sdr. Zaenal di daerah Senen, sedangkan untuk yang ketiga dan keempat Terdakwa juga mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut di kantornya Sdr. Zaenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
didirikan Sendiri bersama dengan Sdr. Andono Akso atau Doni (Saksi-4).

3. Bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya mengkonsumsi Sabu-sabu dengan cara Sabu-sabu diletakkan diatas kertas aluminium foil lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asapnya dihubungkan dengan pipet yang salah satu ujungnya dimasukkan ke dalam botol berisi air $\pm 1/3$ botol dan ujung pipet yang lain digunakan untuk menghisap asap hasil pembakaran Sabu-sabu.

4. Bahwa benar Sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa secara bergantian bersama dengan teman-teman Terdakwa, dan saat alat hisap (bong) dan pipet di pegang dan berada dalam kekuasaan Terdakwa, saat itulah Terdakwa sudah memiliki Sabu-sabu tersebut.

5. Bahwa benar Sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi adalah Sabu-sabu yang di kasih oleh orang sipil teman Terdakwa, sedangkan Sabu-sabu yang dikonsumsi untuk yang kedua, ketiga dan keempat yaitu Sabu-sabu milik Sdr. Andono Akso atau Doni (Saksi- 4).

6. Bahwa benar setiap kali Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu, Terdakwa merasakan kenikmatan dan reaksi yang ditimbulkan adalah badan terasa lebih segar serta lebih bersemangat.

7. Bahwa benar Terdakwa selain pernah mengkonsumsi Sabu-sabu, Terdakwa juga pernah menghisap ganja saat berada dirumah kontrakan Serda Bambang Arianto (Saksi- 1).

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 September 2009 rumah kontrakan Serda Bambang Arianto (Saksi- 1) tempat Terdakwa dan teman-temannya mengkonsumsi Sabu-sabu digeledah oleh anggota Pomal yang dipimpin oleh Lettu Arianto dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong dari kolong lemari pakaian, 1 (satu) kertas aluminium foil dari bawah rak TV dan 1 (satu) botol cairan bening dari dalam rak meja TV dan barang-barang tersebut dibawa ke Pomal Lantamal III.

9. Bahwa benar berdasarkan hasil laboratorium dari Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Mintohardjo tanggal 13 September 2009 yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh hasil bahwa Terdakwa positif mengandung amphetamin yang terdaftar dalam golongan II Nomor urut 1 lampiran Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan juga positif mengandung mariyuana yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "**Memiliki**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur Tindak Pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yaitu "**Barangsiapa tanpa hak memiliki Psikotropika golongan II**".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana, maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menghadapi perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI-AL memiliki sifat dan mental yang jelek, karena selain mengkonsumsi Sabu-sabu, Terdakwa juga mengkonsumsi Ganja.
2. Bahwa Terdakwa seharusnya ikut mengsucceskan program pemerintah dan atensi pimpinan TNI untuk memberantas semua bentuk peredaran dan penggunaan Psikotropika dan Narkotika.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merusak citra TNI yang sedang terpuruk dan merusak nama baik Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh Prajurit lainnya, maka perlu memberikan sanksi yang tegas terhadap perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya menghukum Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
2. Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah melakukan Tindak Pidana atau pelanggaran disiplin lainnya.
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Terdakwa selain mengkonsumsi Sabu-sabu, Terdakwa juga mengkonsumsi Ganja.
3. Terdakwa sebagai seorang anggota TNI seharusnya ikut memberantas penggunaan Psikotropika dan Narkotika, bukan sebaliknya mengkonsumsi Psikotropika dan Narkotika bersama orang sipil, sehingga menjadi contoh yang tidak baik di masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan laboratorium dari Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Mintohardjo tanggal 13 September 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat : Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu Suprianto, Serda Mes Nrp. 106590 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak memiliki Psikotropika golongan II”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana penjara selama 5 (lima) bulan Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan laboratorium dari Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Mintohardjo tanggal 13 September 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 10 Nopember 2010 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mangatas Hutapea, SH Kolonel Chk Nrp. 31945 sebagai Hakim Ketua dan Puspayadi, SH Mayor Chk Nrp. 522960 serta Immanuel P. Simanjuntak, SH Mayor Sus Nrp. 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, SH Kapten Chk Nrp. 11990016920574, Penasihat Hukum Alexander Aditya, N. SH Kapten Laut (KH) Nrp. 15709/P, Panitera Paija, SH Kapten Chk Nrp. 2920087110807, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

**Mangatas Hutapea, SH
Kolonel Chk NRP. 31945**

**Hakim Anggota I
Hakim Anggota II**

**Puspayadi, SH
Immanuel P. Simanjuntak, SH
Mayor Chk NRP. 522960
Mayor Sus NRP. 520868**

Panitera

**Paija, SH
Kapten Chk NRP.
2920087110807**